



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 411, 2014

KEMENSOS. Sosial. Lembaga Kesejahteraan
Sosial. Lanjut Usia. Asistensi.

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013

TENTANG

ASISTENSI SOSIAL MELALUI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa lanjut usia berhak atas kesejahteraan, perawatan, perlindungan, dan pelayanan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam lembaga agar mereka dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidupnya dengan wajar;
- b. bahwa pelayanan sosial bagi lanjut usia potensial maupun tidak potensial dapat dilakukan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Asistensi Sosial Melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Sosial;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG ASISTENSI SOSIAL MELALUI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
3. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

4. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
5. Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat LKS LU adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial lanjut usia baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
6. Asistensi sosial melalui LKS LU adalah serangkaian kegiatan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial terhadap lanjut usia terlantar dalam bentuk pemberian bantuan uang tunai guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Pasal 2

Asistensi sosial melalui LKS LU bertujuan untuk:

- a. membantu pemenuhan kebutuhan permakanan lanjut usia yang berada di LKS LU sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya; dan
- b. memberikan penguatan pada LKS LU sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan pelayanannya secara berkesinambungan.

Pasal 3

Asistensi sosial lanjut usia melalui LKS LU diberikan dalam bentuk uang melalui transfer langsung ke rekening LKS LU.

Pasal 4

- (1) Dana asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimanfaatkan untuk kebutuhan permakanan.
- (2) Kebutuhan permakanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang bergizi untuk lanjut usia.

BAB II

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu

Penerima Manfaat

Pasal 5

Kriteria penerima manfaat asistensi sosial melalui LKS LU meliputi:

- a. lanjut usia telantar;
- b. lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan tetap; dan
- c. lanjut usia miskin.

Pasal 6

Persyaratan penerima manfaat asistensi sosial melalui LKS LU meliputi: